



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silvester Aluman Alias Aluman ;
2. Tempat lahir : Obenani ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat  
Kab. Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Silvester Aluman Alias Aluman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;

Terdakwa Silvester Aluman Alias Aluman didampingi Penasihat Hukum Melkias Takoy, S.H., beralamat di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 96/Pen.Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 12 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun Penjara** dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat ;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN** ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Juliana Soi Asa alias Yuli berumur 16 (enam belas) Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa menelepon Anak Korban dan meminta untuk bertemu di Atambua namun saat itu anak korban menjawab **"tidak ada uang"** lalu terdakwa mengatakan **"kamu turun pake ojek nanti sampai di atambua baru saya bayar"** saat itu anak korban masih ragu sehingga anak korban kembali mengatakan **"saya takut sampai disana kamu tidak bayar"** kemudian terdakwa menjawab **"kamu datang saja nanti baru saya bayar, kalo tidak percaya kasi**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



*hp diojek biar saya omong langsung*” saat itu anak korban tidak memberikan handphone tersebut, untuk terdakwa omong dengan tukang ojek dan saat itu anak korban mengiakan untuk turun ketemu dengan Terdakwa di Atambua. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita anak korban menuju ke atambua dan dalam perjalanan Terdakwa selalu menelpon anak korban untuk mengecek sudah sampai dimana, kemudian sekitar Pukul 14.00 wita anak korban tiba di Atambua dan langsung bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Sarina Pasar Baru Atambua kemudian terdakwa langsung membayar uang ojek sebesar Rp 70.000,- kepada tukang ojek, setelah itu terdakwa langsung membawa anak korban menuju ke rumah terdakwa di Obenani, Kel. Umanen, Kec. Atambau Barat, Kab. Belu setelah sampai dirumah, terdakwa mengajak anak korban untuk makan setelah itu sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk tidur sama didalam kamar terdakwa dan pada saat didalam kamar tersebut terdakwa meminta untuk bersetubuh/berhubungan badan dengan anak korban dengan mengatakan *“yuli lu mau tidak main dengan saya”* lalu anak korban menjawab *“Saya Tidak Mau, Saya Takut“* selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan *“kamu tidak usa takut, saya akan tanggung jawab”*, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya langsung memegang buah dada anak korban dan juga alat kelamin anak korban dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban dan memasukan batang alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun dan menendes anak korban berselang sekitar 6 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah selesai terdakwa mengantar anak korban kembali ke kos milik keponakan anak korban di Gerbades setelah sampai terdakwa mengambil hp milik anak korban lalu terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada anak korban setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah ;

- **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, dimana saat itu terdakwa mengajak anak korban menginap selama 3 (tiga) malam dan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu anak terdakwa dan anak korban tidur ;

- **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dikamar yang sama yakni dirumah Tantenya yang terletak di Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikamar yang sama yakni dirumah Tantenya pelaku yang terletak di Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat Kab. Belu dan pada saat itu terdakwa dengan paksa melepaskan / membuka pakain celana luar dan celana dalam milik anak korban dan terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam dia pakai dan langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan langsung memasukan ke dalam lubang vagina korban selanjutnya pelaku menggoyang pantatnya naik turun menendes anak korban berselang sekitar 4 menit air spermanya keluar dan membiarkan didalam vagina korban setelah terdakwa dan anak korban langsung tidur ;
- **Kelima** pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar rumah anak korban yang terletak di Dsn. Beiuru Desa Debululik Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;

- **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kamar rumah korban yang berada di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dikamar rumah korban yang terletak Dsn. Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan, Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikamar rumah anak korban yang terletak di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kecamaknen Selatan, Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 4 (empat) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 maret 2020 sekitar 21.00 wita bertempat di kamar rumah korban yang terletak di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar 21.00 wita bertempat di kamar rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur. Kemudian keesok harinya pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa meninggalkan sepeda motor miliknya dirumahnya anak korban dan terdakwa lari dan meninggalkan anak korban saat itu anak korban berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telepon namun tidak aktif sehingga anak korban ke rumah Tanta anak korban MAKSIMA DAU untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar Tanta anak korban MAKSIMA DAU menemani anak korban untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen namun pada saat itu Tanta anak korban MAKSIMA DAU mengatakan anak korban bisa temani kamu tetapi tolong jujur dengan korban sehingga awalnya korban hanya ingin melaporkan terdakwa namun karena permintaan Tanta anak korban MAKSIMA DAU tersebut sehingga anak korban menceritakan kejadian yang sebenarnya yakni sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah terlebih dahulu hamil dan yang telah menghamili anak korban yakni Kaka Ipar kandung anak korban sendiri yakni saudara ALO (dilakukan dalam berkas terpisah) setelah itu korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Weluli Kecamatan Lamaknen Kab. Belu Nomor : 167UPTD.PUSK.WLL/TU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, atas nama Juliana Soi Asa, berumur 16 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Adventisia Maria Natalia Manek dengan hasil pemeriksaan menunjukkan : ***“terdapat pembesaran rahim, terdengar denyut jantung janin, dan hasil test beta HCG positif yang menunjukkan korban sedang hamil dan juga ditemukan luka robekan lama pada selaput dara yang menunjukkan adanya tanda persetubuhan serta tanda peradangan pada kemaluan yang menunjukkan kemungkinan ada persetubuhan dalam beberapa hari atau jam terakhir”*** ;
- Berdasarkan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Nomor : 33.328, tanggal 28 Juli 2015, yang menyatakan bahwa **Juliana Soi Asa** lahir pada tanggal 08 Desember 2003, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 16 (enam belas) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Juliana Soi Asa alias Yuli berumur 16 (enam belas) Tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa menelepon Anak Korban dan meminta untuk bertemu di Atambua namun saat itu anak korban menjawab **"tidak ada uang"** lalu terdakwa mengatakan **"kamu turun pake ojek nanti sampai di atambua baru saya bayar"** saat itu anak korban masih ragu sehingga anak korban kembali mengatakan **"saya takut sampai disana kamu tidak bayar"** kemudian terdakwa menjawab **"kamu datang saja nanti baru saya bayar, kalo tidak percaya kasi hp diojek biar saya omong langsung"** saat itu anak korban tidak memberikan handphone tersebut, untuk terdakwa omong dengan tukang ojek dan saat itu anak korban mengiakan untuk turun ketemu dengan Terdakwa di Atambua. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita anak korban menuju ke atambua dan dalam perjalanan Terdakwa selalu menelpon anak korban untuk mengecek sudah sampai dimana, kemudian sekitar Pukul 14.00 wita anak korban tiba di Atambua dan langsung bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Sarina Pasar Baru Atambua kemudian terdakwa langsung membayar uang ojek sebesar Rp 70.000,- kepada tukang ojek, setelah itu terdakwa langsung membawa anak korban menuju ke rumah terdakwa di Obenani, Kel. Umanen, Kec. Atambau Barat, Kab. Belu setelah sampai dirumah, terdakwa mengajak anak korban untuk makan setelah itu sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk tidur sama didalam kamar terdakwa dan pada saat didalam kamar tersebut

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



terdakwa meminta untuk bersetubuh/berhubungan badan dengan anak korban dengan mengatakan **“yuli lu mau tidak main dengan saya”** lalu anak korban menjawab **“Saya Tidak Mau, Saya Takut”** selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan **“kamu tidak usa takut, saya akan tanggung jawab”**, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya langsung memegang buah dada anak korban dan juga alat kelamin anak korban dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban dan memasukan batang alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun dan menendes anak korban berselang sekitar 6 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah selesai terdakwa mengantar anak korban kembali ke kos milik keponakan anak korban di Gerbades setelah sampai terdakwa mengambil hp milik anak korban lalu terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada anak korban setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah ;

- **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, dimana saat itu terdakwa mengajak anak korban menginap selama 3 (tiga) malam dan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu anak terdakwa dan anak korban tidur ;
- **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dikamar yang sama yakni dirumah Tantenya yang terletak di Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian



terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;

- **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikamar yang sama yakni dirumah Tantenya pelaku yang terletak di Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat Kab. Belu dan pada saat itu terdakwa dengan paksa melepaskan / membuka pakain celana luar dan celana dalam milik anak korban dan terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam dia pakai dan langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan langsung memasukan ke dalam lubang vagina korban selanjutnya pelaku menggoyang pantatnya naik turun menendes anak korban berselang sekitar 4 menit air spermanya keluar dan membiarkan didalam vagina korban setelah terdakwa dan anak korban langsung tidur ;
- **Kelima** pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar rumah anak korban yang terletak di Dsn. Beiuru Desa Debululik Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidurC;
- **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kamar rumah korban yang berada di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa



langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;

- **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dikamar rumah korban yang terletak Dsn. Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan, Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikamar rumah anak korban yang terletak di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kecamaknen Selatan, Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 4 (empat) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air



sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;

- **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 maret 2020 sekitar 21.00 wita bertempat di kamar rumah korban yang terletak di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar 21.00 wita bertempat di kamar rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur. Kemudian keesok harinya pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa meninggalkan sepeda motor miliknya dirumahnya anak korban dan terdakwa lari dan meninggalkan anak korban saat itu anak korban berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telepon namun tidak aktif sehingga anak korban ke rumah Tanta anak korban MAKSIMA DAU untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar Tanta anak korban MAKSIMA DAU menemani anak korban untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen namun pada saat itu Tanta anak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSIMA DAU mengatakan anak korban bisa temani kamu tetapi tolong jujur dengan korban sehingga awalnya korban hanya ingin melaporkan terdakwa namun karena permintaan Tanta anak korban MAKSIMA DAU tersebut sehingga anak korban menceritakan kejadian yang sebenarnya yakni sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah terlebih dahulu hamil dan yang telah menghamili anak korban yakni Kaka Ipar kandung anak korban sendiri yakni saudara ALO (dilakukan dalam berkas terpisah) setelah itu korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Weluli Kecamatan Lamaknen Kab. Belu Nomor : 167UPTD.PUSK.WLL/TU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, atas nama Juliana Soi Asa, berumur 16 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Adventisia Maria Natalia Manek dengan hasil pemeriksaan menunjukkan : ***“terdapat pembesaran rahim, terdengar denyut jantung janin, dan hasil test beta HCG positif yang menunjukkan korban sedang hamil dan juga ditemukan luka robekan lama pada selaput dara yang menunjukkan adanya tanda persetubuhan serta tanda peradangan pada kemaluan yang menunjukkan kemungkinan ada persetubuhan dalam beberapa hari atau jam terakhir”*** ;
- Berdasarkan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Nomor : 33.328, tanggal 28 Juli 2015, yang menyatakan bahwa **Juliana Soi Asa** lahir pada tanggal 08 Desember 2003, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 16 (enam belas) tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JULIANA SOI ASA alias YULI, di bawah janji di persidangan** memberikan keterangan dan didampingi oleh FILOMENA LOE, SE (pelaksana kegiatan sakti peksos) pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal dengan terdakwa sejak saya pacaran dengan terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saya ada terdakwa Silvester Aluman dengan terdakwa Marianus Saik alias Alo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
  - **Bahwa** terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang terletak di Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu;
  - Bahwa sebelum saya disetubuhi oleh terdakwa, awalnya Marianus Saik alias Alo (kaka ipar) sudah melakukan persetubuhan kepada saya pada saat saya ikut bersama kakak kandung saya di kalimantan;
  - Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut saya masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya melakukan persetubuhan dengan terdakwa saya sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa awalnya lewat telepon, dimana pada saat itu terdakwa mengajak saya kenalan dan pengen pacaran dengan saya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa menelepon saya dan meminta untuk bertemu di Atambua namun saat itu saya menjawab **"tidak ada uang"** lalu terdakwa mengatakan **"kamu turun pake ojek nanti sampai di atambua baru saya bayar"** saat itu saya masih ragu sehingga saya kembali mengatakan **"saya takut sampai disana kamu tidak bayar"** kemudian terdakwa menjawab **"kamu datang saja nanti baru saya bayar, kalo tidak percaya kasi hp diojek biar saya omong langsung"** saat itu saya mengiakan untuk turun ketemu dengan Terdakwa di Atambua. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saya menuju ke atambua dan dalam perjalanan Terdakwa selalu menelpon saya mengecek sudah sampai dimana, kemudian sekitar Pukul 14.00 wita saya tiba di Atambua dan langsung bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Sarina Pasar Baru Atambua kemudian terdakwa langsung membayar uang ojek sebesar Rp 70.000,- kepada tukang ojek, setelah itu terdakwa langsung membawa saya menuju ke rumah terdakwa di Obenani, Kel. Umanen, Kec. Atambau Barat, Kab. Belu setelah sampai dirumah, terdakwa mengajak saya untuk makan setelah itu sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa mengajak saya untuk tidur sama didalam kamar terdakwa dan pada saat didalam kamar tersebut terdakwa meminta untuk bersetubuh/berhubungan badan dengan saya dengan mengatakan **"yuli lu mau tidak main dengan saya"** lalu saya menjawab **"Saya Tidak Mau, Saya Takut"** selanjutnya terdakwa membujuk saya dengan mengatakan **"kamu tidak usa takut, saya akan tanggung jawab"**, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri membuka celana luar dan celana dalam milik saya selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya langsung memegang buah dada saya dan juga alat kelamin saya dan terdakwa langsung naik ke atas saya dan memasukan batang alat kemaluannya ke dalam vagina saya dan menggoyang pantatnya naik turun dan menendes saya berselang sekitar 6 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan saya setelah selesai terdakwa mengantar saya kembali ke kos milik keponakan saya di Gerbades setelah sampai terdakwa mengambil hp milik saya lalu terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada saya setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



- Bahwa saat itu terdakwa melakukan persetubuhan dengan saya sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti yang saya ceritakan diatas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meninggalkan sepeda motor miliknya dirumahnya saya dan terdakwa lari dan meninggalkan saya saat itu saya berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telepon namun tidak aktif sehingga saya ke rumah Tanta saya yaitu MAKSIMA DAU untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar Tanta saya MAKSIMA DAU menemani saya untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen namun pada saat itu Tanta saya MAKSIMA DAU mengatakan anak korban bisa temani kamu tetapi tolong jujur sehingga awalnya saya hanya ingin melaporkan terdakwa namun karena permintaan Tanta saya MAKSIMA DAU tersebut sehingga saya menceritakan kejadian yang sebenarnya yakni sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saya sudah terlebih dahulu hamil dan yang telah menghamili saya adalah Kaka Ipar kandung saya sendiri yakni saudara ALO (dilakukan dalam berkas terpisah) setelah itu korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kaka ipar (Alo) saya, saya merasa malu kepada keluarga dan teman-teman saya;
- Bahwa sampai dengan saat ini saya sudah melahirkan anak hasil persetubuhan dari kaka ipar saya Alo;

**Terhadap keterangan Anak korban tersebut terdakwa membenarkannya;**

**2. MAKSIMA DAU alias IMA, didepan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dipenyidik dan saya membenarkannya;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa sejak pacaran dengan anak korban;
- Bahwa awalnya saya tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut, namun setelah anak korban bercerita kepada saya baru saya mengetahuinya;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa Silvester Aluman, namun setelah saya meminta anak korban jujur baru anak korban menceritakan bahwa sebelum terdakwa Silvester Aluman melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah terlebih dahulu hamil dan yang telah menghamili anak korban adalah



Kaka Ipar kandung anak korban sendiri yakni saudara ALO (dilakukan dalam berkas terpisah) setelah itu saya dengan anak korban menemaninya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang terletak di Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu;
- Bahwa benar pada saat anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa anak korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak korban merasa malu kepada keluarga dan teman-temannya;



- Bahwa sampai dengan saat ini anak korban sudah melahirkan anak hasil persetubuhan dari kaka ipar saya Alo;

**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**3. YOSEP ASA alias YOSEP**, didepan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dipenyidik dan saya membenarkannya;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa sejak pacaran dengan anak korban;
- Bahwa awalnya saya tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut, namun setelah anak korban bercerita kepada saya baru saya mengetahuinya;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa Silvester Aluman, namun setelah saya mendengar dari anak korban dan saksi Maksima, dimana pada saat itu anak korban menceritakan bahwa sebelum terdakwa Silvester Aluman melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah terlebih dahulu hamil dan yang telah menghamili anak korban adalah Kaka Ipar kandung anak korban sendiri yakni saudara ALO (dilakukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang terletak di Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah



anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu;

- Bahwa benar pada saat anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa anak korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak korban merasa malu kepada keluarga dan teman-temannya;
  - Bahwa sampai dengan saat ini anak korban sudah melahirkan anak hasil persetubuhan dari kaka ipar saya Alo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan anak korban sejak saya pacaran;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa Silvester Aluman dengan terdakwa Marianus Saik alias Alo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa saya telah melakukan persetubuhan dengan saya sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang terletak di Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keenam** pada hari



Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu;

- Bahwa sebelum saya menyetubuhi anak korban terlebih dahulu sudah di setubuhi oleh kaka iparnya anak korban yang bernama Marianus Saik alias Alo karena pada saat itu anak korban yang cerita kepada saya bahwa anak korban sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut saya masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saya kenal dengan anak korban awalnya lewat telepon, dimana pada saat itu saya mengajak anak korban kenalan dan pengen pacaran dengan saya;
- Bahwa saya mendapat nomor telepon anak korban dari kaka iparnya Alo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita saya menelepon anak korban dan meminta untuk bertemu di Atambua namun saat itu anak korban menjawab **“tidak ada uang”** lalu saya mengatakan **“kamu turun pake ojek nanti sampai di atambua baru saya bayar”** saat itu anak korban masih ragu dan mengatakan **“saya takut sampai disana kamu tidak bayar”** kemudian saya menjawab dan tetap menyakinkan anak korban **“kamu datang saja nanti baru saya bayar, kalo tidak percaya kasi hp diojek biar saya omong langsung”** saat itu anak korban mengiakan untuk turun ketemu dengan saya di Atambua ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita anak korban menuju ke atambua dan dalam perjalanan saya selalu menelpon dan mengecek sudah sampai dimana, kemudian sekitar Pukul 14.00 wita anak korban tiba di Atambua dan langsung bertemu dengan saya di depan Toko Sarina Pasar Baru



Atambua kemudian saya langsung membayar uang ojek sebesar Rp 70.000,- kepada tukang ojek, setelah itu saya langsung membawa anak korban menuju ke rumah saya di Obenani, Kel. Umanen, Kec. Atambau Barat, Kab. Belu setelah sampai dirumah, saya mengajak saya untuk makan setelah itu sekitar Pukul 16.00 wita saya mengajak anak korban untuk tidur sama didalam kamar saya dan pada saat didalam kamar tersebut saya meminta untuk bersetubuh/berhubungan badan dengan anak korban dengan mengatakan **“yuli lu mau tidak main dengan saya”** lalu anak korban menjawab **“Saya Tidak Mau, Saya Takut”** selanjutnya saya membujuk anak korban dengan mengatakan **“kamu tidak usa takut, saya akan tanggung jawab”**, setelah itu saya dengan menggunakan tangan kiri membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban selanjutnya saya dengan kedua tangannya langsung memegang buah dada anak korban dan juga alat kelamin anak korban dan saya langsung naik ke atas anak korban dan memasukan batang alat kemaluan saya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun dan menendes anak korban berselang sekitar 6 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa setelah selesai saya mengantar anak korban ke kos milik keponakan anak korban di Gerbades setelah itu saya mengambil Hp anak korban dan saya menyerahkan Hp saya ke anak korban;
- Bahwa saat itu saya melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana saya melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan diatas;
- Bahwa pada saat itu saya meninggalkan sepeda motor dirumah anak korban dan saat itu saya lari dan meninggalkan anak korban karena ke dua orang tua saya tidak setuju dengan anak korban;
- Bahwa saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Yuliana Soi Asa alias Yuli sebanyak 10 kali dengan cara sebagai berikut : Pertama pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa menelepon Anak Korban dan meminta untuk bertemu



di Atambua namun saat itu anak korban menjawab **“tidak ada uang”** lalu terdakwa mengatakan **“kamu turun pake ojek nanti sampai di atambua baru saya bayar”** saat itu anak korban masih ragu sehingga anak korban kembali mengatakan **“saya takut sampai disana kamu tidak bayar”** kemudian terdakwa menjawab **“kamu datang saja nanti baru saya bayar, kalo tidak percaya kasi hp diojek biar saya omong langsung”** saat itu anak korban tidak memberikan handphone tersebut, untuk terdakwa omong dengan tukang ojek dan saat itu anak korban mengiakan untuk turun ketemu dengan Terdakwa di Atambua ;

- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wita anak korban menuju ke atambua dan dalam perjalanan Terdakwa selalu menelpon anak korban untuk mengecek sudah sampai dimana, kemudian sekitar Pukul 14.00 wita anak korban tiba di Atambua dan langsung bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Sarina Pasar Baru Atambua kemudian terdakwa langsung membayar uang ojek sebesar Rp 70.000,- kepada tukang ojek, setelah itu terdakwa langsung membawa anak korban menuju ke rumah terdakwa di Obenani, Kel. Umanen, Kec. Atambau Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah, terdakwa mengajak anak korban untuk makan setelah itu sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk tidur sama didalam kamar terdakwa dan pada saat didalam kamar tersebut terdakwa meminta untuk bersetubuh/berhubungan badan dengan anak korban dengan mengatakan **“yuli lu mau tidak main dengan saya”** lalu anak korban menjawab **“Saya Tidak Mau, Saya Takut”** selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan **“kamu tidak usa takut, saya akan tanggung jawab”**, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya langsung memegang buah dada anak korban dan juga alat kelamin anak korban dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban dan memasukan batang alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun dan menendes anak korban berselang sekitar 6 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah selesai terdakwa mengantar anak korban kembali ke kos milik keponakan anak korban di Gerbades setelah sampai terdakwa mengambil hp milik anak korban lalu terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada anak korban setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah;



- Benar benar kejadian Kedua pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, dimana saat itu terdakwa mengajak anak korban menginap selama 3 (tiga) malam dan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu anak terdakwa dan anak korban tidur ;
- Bahwa benar kejadian Ketiga pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dikamar yang sama yakni dirumah Tantenya yang terletak di Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- Bahwa benar kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikamar yang sama yakni dirumah Tantenya pelaku yang terletak di Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat Kab. Belu dan pada saat itu terdakwa dengan paksa melepaskan / membuka pakain celana luar dan celana dalam milik anak korban dan terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam dia pakai



dan langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan langsung memasukan ke dalam lubang vagina korban selanjutnya pelaku menggoyang pantatnya naik turun menendes anak korban berselang sekitar 4 menit air spermanya keluar dan membiarkan didalam vagina korban setelah terdakwa dan anak korban langsung tidur ;

- Bahwa benar kejadian kelima pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar rumah anak korban yang terletak di Dsn. Beiuru Desa Debululik Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- Bahwa benar kejadian keenam pada hari selasa tanggal 10 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kamar rumah korban yang berada di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;



- Bahwa benar kejadian ketujuh pada hari Rabu tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dikamar rumah korban yang terletak Dsn. Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan, Kab. Belu, terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- Bahwa benar kejadian ke delapan pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikamar rumah anak korban yang terletak di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kecamatan Selatan, Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 4 (empat) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- Bahwa benar kejadian ke sembilan pada hari Jumat tanggal 13 maret 2020 sekitar 21.00 wita bertempat di kamar rumah korban yang terletak di Dsn Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa



melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;

- Bahwa benar kejadian Kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar 21.00 wita bertempat di kamar rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru, Desa Debululik, Kec. Lamaknen Selatan Kab. Belu, terdakwa kembali melakukan Persetubuhan kepada anak korban, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur ;
- Bahwa benar kemudian keesok harinya pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa meninggalkan sepeda motor miliknya dirumahnya anak korban dan terdakwa lari meninggalkan anak korban saat itu anak korban berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telepon namun tidak aktif sehingga anak korban ke rumah Tanta anak korban MAKSIMA DAU untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar Tanta anak korban MAKSIMA DAU menemani anak korban untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen ;
- Bahwa benar pada saat itu Tanta anak korban MAKSIMA DAU mengatakan bisa menemani anak korban tetapi anak korban harus sehingga sehingga awalnya korban hanya ingin melaporkan terdakwa namun karena permintaan Tanta anak korban MAKSIMA DAU tersebut sehingga anak korban menceritakan kejadian yang sebenarnya yakni sebelum terdakwa



melakukan persetujuan terhadap anak korban sudah terlebih dahulu hamil dan yang telah menghamili anak korban yakni Kaka Ipar kandung anak korban sendiri yakni saudara ALO (dilakukan dalam berkas terpisah) setelah itu korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Weluli Kecamatan Lamaknen Kab. Belu Nomor : 167UPTD.PUSK.WLL/TU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, atas nama Juliana Soi Asa, berumur 16 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Adventisia Maria Natalia Manek dengan hasil pemeriksaan menunjukkan : ***“terdapat pembesaran rahim, terdengar denyut jantung janin, dan hasil test beta HCG positif yang menunjukkan korban sedang hamil dan juga ditemukan luka robekan lama pada selaput dara yang menunjukkan adanya tanda persetubuhan serta tanda peradangan pada kemaluan yang menunjukkan kemungkinan ada persetubuhan dalam beberapa hari atau jam terakhir”***.
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Nomor : 33.328, tanggal 28 Juli 2015, yang menyatakan bahwa **Juliana Soi Asa** lahir pada tanggal 08 Desember 2003, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;



3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan nya ;
4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*), sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ke 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan di minta pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa adalah orang di pandang mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “*dengan sengaja*” ;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ia terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban **Yuliana Soi Asa alias Yuli** yang masih berusia 16 tahun sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;***

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “ Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, saksi korban serta keterangan ia terdakwa, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa memang benar Terdakwa SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban Yuliana Soi Asa alias Yuli sebanyak 10 kali kejadian yaitu **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang terletak di Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu dengan cara terdakwa menelepon Anak Korban dan meminta untuk bertemu di Atambua namun saat itu anak korban menjawab **“tidak ada uang”** lalu terdakwa mengatakan **“kamu turun pake ojek nanti sampai di atambua baru saya bayar”** saat itu anak korban masih ragu sehingga anak korban kembali mengatakan **“saya takut sampai disana kamu tidak bayar”** kemudian

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab **“kamu datang saja nanti baru saya bayar, kalo tidak percaya kasi hp diojek biar saya omong langsung”** saat itu anak korban tidak memberikan handphone tersebut, untuk terdakwa omong dengan tukang ojek dan saat itu anak korban mengiakan untuk turun ketemu dengan Terdakwa di Atambua. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita anak korban menuju ke atambua dan dalam perjalanan Terdakwa selalu menelpon anak korban untuk mengecek sudah sampai dimana, kemudian sekitar Pukul 14.00 wita anak korban tiba di Atambua dan langsung bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Sarina Pasar Baru Atambua kemudian terdakwa langsung membayar uang ojek sebesar Rp 70.000,- kepada tukang ojek, setelah itu terdakwa langsung membawa anak korban menuju ke rumah terdakwa di Obenani, Kel. Umanen, Kec. Atambau Barat, Kab. Belu setelah sampai dirumah, terdakwa mengajak anak korban untuk makan setelah itu sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk tidur sama didalam kamar terdakwa dan pada saat didalam kamar tersebut terdakwa meminta untuk bersetubuh/berhubungan badan dengan anak korban dengan mengatakan **“yuli lu mau tidak main dengan saya”** lalu anak korban menjawab **“Saya Tidak Mau, Saya Takut“** selanjutnya terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan **“kamu tidak usa takut, saya akan tanggung jawab”**, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban selanjutnya terdakwa dengan kedua tangannya langsung memegang buah dada anak korban dan juga alat kelamin anak korban dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban dan memasukan batang alat kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang pantatnya naik turun dan menendes anak korban berselang sekitar 6 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah selesai terdakwa mengantar anak korban kembali ke kos milik keponakan anak korban di Gerbades setelah sampai terdakwa mengambil hp milik anak korban lalu terdakwa memberikan hp milik terdakwa kepada anak korban setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu dengan cara dimana saat itu terdakwa mengajak anak korban menginap selama 3 (tiga) malam dan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu anak terdakwa dan anak korban tidur, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, dengan cara dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, dengan cara pada saat itu terdakwa dengan paksa melepaskan / membuka pakain celana luar dan celana

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam milik anak korban dan terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam dia pakai dan langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan langsung memasukan ke dalam lubang vagina korban selanjutnya pelaku menggoyang pantatnya naik turun menendes anak korban berselang sekitar 4 menit air spermanya keluar dan membiarkan didalam vagina korban setelah terdakwa dan anak korban langsung tidur, dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, dengan cara dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa dan anak korban tidur, **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, dengan cara dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur, **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu dengan cara dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur, **Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu dengan cara dimana pada saat itu terdakwa tanpa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 4 (empat) menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur, **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, dengan cara dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan / membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur, **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu dengan cara dimana pada saat itu terdakwa tanpa ngomong apa-apa, langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, saat itu terdakwa langsung memaksa melepaskan / membuka pakain anak korban yaitu celana luar dan celana dalam yang saat itu anak korban pakai kemudian terdakwa juga langsung melepaskan /

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana luar dan celana dalam miliknya dan terdakwa langsung naik ke atas anak korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batang kemaluannya dan memasukan ke dalam lubang vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menendes anak korban, berselang sekitar 3 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban tidur. Kemudian keesok harinya pada tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa meninggalkan sepeda motor miliknya dirumahnya anak korban dan terdakwa lari dan meninggalkan anak korban saat itu anak korban berusaha untuk menghubungi terdakwa lewat telepon namun tidak aktif sehingga anak korban ke rumah Tanta anak korban MAKSIMA DAU untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar Tanta anak korban MAKSIMA DAU menemani anak korban untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen namun pada saat itu Tanta anak korban MAKSIMA DAU mengatakan anak korban bisa temani kamu tetapi tolong jujur dengan korban sehingga awalnya korban hanya ingin melaporkan terdakwa namun karena permintaan Tanta anak korban MAKSIMA DAU tersebut sehingga anak korban menceritakan kejadian yang sebenarnya yakni sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah terlebih dahulu hamil dan yang telah menghamili anak korban yakni Kaka Ipar kandung anak korban sendiri yakni saudara ALO (dilakukan dalam berkas terpisah) setelah itu korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Nomor : 33.328, tanggal 28 Juli 2015, yang menyatakan bahwa **Juliana Soi Asa** lahir pada tanggal 08 Desember 2003, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sebagaimana di terangkan dalam surat Visum Et

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum UPTD Puskesmas Weluli Kecamatan Lamaknen Kab. Belu Nomor : 167UPTD.PUSK.WLL/TU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, atas nama Juliana Soi Asa, berumur 16 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Adventisia Maria Natalia Manek dengan hasil pemeriksaan menunjukkan : **“terdapat pembesaran rahim, terdengar denyut jantung janin, dan hasil test beta HCG positif yang menunjukkan korban sedang hamil dan juga ditemukan luka robekan lama pada selaput dara yang menunjukkan adanya tanda persetubuhan serta tanda peradangan pada kemaluan yang menunjukkan kemungkinan ada persetubuhan dalam beberapa hari atau jam terakhir”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terbukti dan telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri terungkap dipersidangan bahwa benar **Terdakwa SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN** telah melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali terhadap anak korban yaitu **Pertama** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang terletak di Obenani Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kedua** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Kelima** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tante Terdakwa yang terletak di Kelurahan Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, **Keenam** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Ketujuh** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedelapan** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu, **Kesepuluh** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah anak korban yang terletak di Dusun Beiuru Desa Debululik Kec. Lakmanen Selatan Kab. Belu dan Anak Korban berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua saat ini dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat**, yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk melindungi hak-hak Anak
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun Penjara ;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SILVESTER ALUMAN alias ALUMAN ;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , dan R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.